

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>20:03:09 WIB</i>

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

**HAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA SELATAN 3;**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Nomor 6 Jakarta Pusat**  
 Dengan hormat, Bersama ini kami:

- Nama : **Ham Kora, S.E,MM**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tanggal Lahir : Beoga 9 Oktober 1964  
 Alamat : Jl. Kwamki Narama  
 Nik : 9109010910640003  
 NPAPG : 9109010910640003  
 Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua HR. Organisasi dan pengkaderan Partai GOLKAR  
 Alamat kantor : Kwamki, kec. mimika baru, kabupaten mimika, papua Tengah 99971  
 Nomor telepon/HP 081247099135. Email.....

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD kabupaten /kota dari partai politik golongan karya (GOLKAR) daerah pemilihan kabupaten mimika dapil 5/provinsi papua Tengah.  
 Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20416/SP/P.GOLKAR/MMK/III/2024. Bertanggal 13 dalam hal ini:

- Nama : Lamison Pagawak  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tanggal Lahir : Timika 29 Oktober 1999  
 Alamat : Jl. Jile-Jale  
 Nik : 9121012910997001  
 Pekerjaan/jabatan : Pengacara  
 Nomor telepon/HP : 082288315715

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 53-02-04-36/PHPU.DPR-
<b>Hari</b> : <i>Selasa</i>
<b>Tanggal</b> : <i>23 April 2024</i>
<b>Jam</b> : <i>14:00 WIB</i>

Kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum pada kantor golkar yang beralamat di jl.pendidikan,no.171,TIMIKA,NO.HP.08114987011.kartu tanda advokat baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: **Ham Kora S.E.** selanjutnya disebut sebagai.....**pemohon;**

Terhadap

Mahkama konstitusi yang beralamat di jl.medan Merdeka barat No.6,RT.2/RW.3,Gambir,Kecamatan gambir,kota Jakarta pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta 10110.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada mahkama konstitusi perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan papua Tengah kabupaten mimika dapil 5 terkait dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor 146 tantang pleno (PL) yang di umumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 13/2024. Sebagai berikut.

#### **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2024, pemohon dalam rangka (PHPU) anggota DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu partai politik/partai politik local yang sama telah telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik local yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan komisi pemilihan umum nomor 146 tentang pleno (PL) yang di umumkan secara nasional bertanggal 13/2024, pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD kabupaten/kota dari nomor urut 4 dari partai politik golongan karya(GOLKAR) bukti P-]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemohon.

#### **I. POKOK PEMOHON**

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota daerah pemilihan papua Tengah kabupaten mimika dapil 5 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD kabupaten /kota) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut termohon pemohon (calon anggota DPRD kabupaten /kota ) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam table di bawa ini:

**Table...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN MEMOHON**

#### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

##### DAPIL PAPUA TENGAH

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Tengah sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

Calon Anggota DPRD Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah Dapil 5 (Lima) adalah sebagai berikut:  
(Bukti P.1-1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	PARTAI GOLKAR	89	
1	ANTON BUKALENG, S.SOS	373	6
2	YAN TINAL	1043	3
3	PAULA SELVIA PALLO	711	4
4	HAM KORA, S.E.	1122	2
5	ADOLF OMALENG	1426	1
6	INA MAGAI	241	7
7	KAREL IMINGKAWAK	649	5

Table...PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN MEMOHON

NOMOR	TPS/KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA	44
2	TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA	511
3	TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA	87
4	TOTAL SUARA DISTRIK JILA	0
5	TOTAL SUARA DISTRIK HOYA	0
6	TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA	0
7	TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA	0
	TOTAL SUARA SEMENTARA	642

Bahwa menurut pemohon selisi perolehan di atas sebabkan adanya:

1. Pengurangan suara pemohon di Tingkat kabupaten sebanyak 188 suara. Pengurangan suara tersebut karena [Bukti P-...]
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak 188 suara penambahan suara tersebut karena [Bukti P-...]
3. Dst.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada mahkama konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengbulan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

NOMOR	TPS/KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA	719 X
2	TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA	390
3	TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA	16
4	TOTAL SUARA DISTRIK JILA	0
5	TOTAL SUARA DISTRIK HOYA	0
6	TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA	0
7	TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA	0
	TOTAL SUARA SEMENTARA	1.125

2. Membatalkan Keputusan komisi pemilihan umum nomor 146 tentang pleno(PL) BERTANGGAL 13/2024 untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sepanjang di daerah pemiihan ..(sesuai dengan daiil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan kabupaten mimika dapil 5 dari partai politik golongan karya (GOLKAR) sebagai berikut:
4. UPDATE PEROLEHAN SUARA DARI DISTRIK/KECAMATAN KWAMKI NARAMA,KUALA KENCANADAN TEMBAGAPURA Atas Nama Ham Kora S.E. Berdasarkan C1 KWK,Form DI Dan Hasil Pleno Tingkat kabupaten Di Gedung Eme Neme Jauware.

NOMOR	TPS/KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA	904
2	TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA	390
3	TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA	16
4	TOTAL SUARA DISTRIK JILA	0
5	TOTAL SUARA DISTRIK HOYA	0
6	TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA	0
7	TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA	0
	TOTAL SUARA SEMENTARA	1.310

NOMOR	TPS/KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1	TOTAL SUARA DISTRIK KWAMKI NARAMA	44
2	TOTAL SUARA DISTRIK KUALA KENCANA	511
3	TOTAL SUARA DISTRIK TEMBAGAPURA	871 <del>X</del>
4	TOTAL SUARA DISTRIK JILA	0
5	TOTAL SUARA DISTRIK HOYA	0
6	TOTAL SUARA DISTRIK ALAMA	0
7	TOTAL SUARA DISTRIK AGIMUGA	0
	TOTAL SUARA SEMENTARA	1.426

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Hormat kami,  
**PEMOHON**  
**CALON LEGISLTAIF PARTAI GOLKAR KABUPATEN MIMIKA**  
**DAPIL MIMIKA 5**



HAM KORA, S.E